

STANDAR MUTU

AKADEMIK
DAN NON AKADEMIK

SATUAN PENJAMINAN MUTU
STISI TELKOM BANDUNG
2011

STANDAR MUTU STISI TELKOM NOMOR :
:...../...../.....

Revisi :
Tanggal:
Dikaji Ulang :
Dikendalikan :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STISI TELKOM

Nomor : 0.....I/2011

**TENTANG STANDAR MUTU AKADEMIK
DAN NON AKADEMIK STISI TELKOM****KETUA STISI TELKOM****Menimbang :**

- a. Bahwa STISI Telkom memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu akademik dan non akademik melalui Sistem Penjaminan Mutu
- b. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STISI Telkom baik ditingkat Institusi, Program Studi dan Unit Pendukung lainnya;
- c. Bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggung jawab perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk Standar Mutu dengan Keputusan Ketua STISI Telkom

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
4. Statuta STISI Telkom

Memperhatikan :

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPM-PT)
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Yayasan Pendidikan Telkom 2011 -2021
3. Rencana Empat Tahun (RENETA) II – 2010 2013 Yayasan Pendidikan Telkom
4. Rencana Empat Tahun STISI Telkom

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

PERTAMA : Menetapkan Standar Mutu STISI Telkom sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

www.stisitelkom.ac.id

- KEDUA : Standar Mutu STISI Telkom merupakan acuan dan target Peningkatan Mutu Akademik STISI Telkom
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : Agustus 2011
Ketua

Imelda Tirra Usnadibrata

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KETUA STISI TELKOM	i
STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK STISI TELKOM.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB I STANDAR IDENTITAS.....	2
A. Visi.....	2
B. Misi.....	2
C. Tujuan	2
D. Statuta.....	2
E. RENETA (RENCANA EMPAT TAHUN)	4
BAB II STANDAR ISI (KURIKULUM)	5
A. ISI.....	5
B. SISTEM	5
C. EVALUASI.....	5
D. KALENDER AKADEMIK	5
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	7
A. PERENCANAAN DAN KUALITAS PEMBELAJARAN	7
B. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	7
BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
BAB V STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9
A. PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP JENJANG S1.....	9
B. RASIO PENDIDIK DAN MAHASISWA	10
C. TENAGA KEPENDIDIKAN.....	10
BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	11
A. SARANA DAN PRASARANA.....	11
B. RUANG KULIAH DAN PERALATAN RUANG KULIAH	11
C. RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN	11
D. BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	11
E. RUANG LABORATORIUM DAN PERALATAN LABORATORIUM	12
F. RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA.....	12

G. RUANG SERBAGUNA	12
H. TEMPAT IBADAH ,OLAH RAGA DAN FASILITAS MAHASISWA	12
I. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA.....	12
J. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA.....	13
BAB VII STANDAR SISTEM PENGELOLAAN	14
A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK	14
B. PENGELOLAAN PELAPORAN KERJA.....	14
C. PENGELOLAAN KEUANGAN	14
BAB VIII STANDAR PENDANAAN/PEMBIAYAAN.....	15
BAB IX STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN KELULUSAN	16
A. TANDA KELULUSAN.....	16
B. PREDIKAT KELULUSAN	16
C. KEBIJAKAN EVALUASI HASIL STUDI	16
BAB X STANDAR KEMAHASISWAAN	18
A. PENERIMAAN MAHASISWA	18
B. PELAYANAN MAHASISWA.....	18
C. PENANGANAN KELUHAN	19
D. KODE ETIK.....	19
E. KEGIATAN KEMAHASISWAAN	19
F. BIMBINGAN DAN KONSELING.....	19
BAB XI STANDAR TATA PAMONG.....	20
A. STRUKTUR ORGANISASI	20
B. KEPEMIMPINAN	20
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	20
BAB XII STANDAR PENELITIAN	21
BAB XIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	22
BAB XIV STANDAR SUASANA AKADEMIK	23
BAB XV STANDAR SISTEM INFORMASI	24
BAB XVI STANDAR PROGRAM STUDI	25
BAB XVII STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	26
BAB XVIII STANDAR KERJASAMA.....	27

STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK STISI TELKOM

PENDAHULUAN

1. Standar Akademik dan non akademik STISI Telkom merupakan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seluruh sivitas akademik STISI Telkom.
2. Standar Akademik dan non akademik merupakan landasan dalam rangka perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya , penyusunan prosedur kegiatan serta acuan pelaksanaan evaluasi
3. Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan STISI Telkom
4. Bagi mahasiswa, Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan.
5. Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika sesuai peran STISI Telkom gul dalam pengembangan ilmu pengetahuan
6. Standar Akademik dan non akademik STISI Telkom terdiri dari 18 standar yang bersifat umum. Masing-masing standar memiliki beberapa pernyataan dan keseluruhan standar menggunakan kata "**harus**" atau "**seharusnya**" tergantung apakah pernyataan tersebut bersifat mendasar atau bersifat mengembangkan kualitas.
7. Standar akademik dan non akademik menjadi acuan bagi program studi untuk menyusun standar yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.

BAB I STANDAR IDENTITAS

A. Visi

1. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam, yang dilandasi dengan cita-cita luhur pendiri STISI Telkom berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
3. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari STISI Telkom, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan Senat Institusi, Yayasan dengan pemangku utama kepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
5. Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah dipahami.
6. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan.

B. Misi

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (lima tahun).
2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Institusi, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat Institusi dengan pihak utama yang berkepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang menjadi sasaran.
4. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan Institusi.
5. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga, dan bagian-bagiannya.
6. Misi harus sangat jelas dan lengkap sesuai dengan visi
7. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan

1. Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi STISI Telkom
2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,
3. Tujuan harus disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan,
4. Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan

D. Statuta

1. Statuta harus disusun selaras dengan visi dan misi serta cita-cita luhur pendiri STISI Telkom
2. Statuta harus merupakan pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
3. Statuta harus disusun agar dapat menjadi arah penentuan kebijakan

4. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas STISI Telkom, seperti nama, logo, simbol, secara lengkap dan jelas

E. RENETA (RENCANA EMPAT TAHUN)

1. Reneta merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Reneta Yayasan Pendidikan Telkom
2. Reneta harus disusun selaras dengan visi dan misi STISI Telkom
3. Reneta harus disusun sebagai *road map*, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 4 tahun.
4. Penyusunan Rencana Strategi harus dikembangkan kearah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional dan internasional.
5. Reneta harus merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan *stakeholder*.
6. Reneta harus disusun dengan melibatkan semua unsur yang ada dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* baik internal maupun eksternal.
7. Reneta harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan yang nyata terutama di sektor kebutuhan *stakeholder*
8. Penyusunan Reneta harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Reneta sebelumnya
9. Prodi harus memiliki Reneta yang mengacu Reneta Institusi
10. Institusi/Prodi harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
11. Pelaksana pengendalian mutu akademik seharusnya dimasukkan ke dalam struktur Institusi/Program Studi

BAB II STANDAR ISI (KURIKULUM)

A. ISI

1. Kurikulum harus selaras dengan tujuan pendidikan setiap program studi sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
2. Kurikulum harus mampu mengembangkan potensi mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten dalam bidang ilmunya dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Visi STISI Telkom
3. Kurikulum harus dirancang secara efektif berbasis kompetensi, disusun secara berkesinambungan dan berdasarkan aturan yang berlaku.
4. Kurikulum harus disusun secara berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian agar mampu mengantisipasi perubahan kemajuan teknologi
5. Kurikulum seharusnya membekali lulusan dengan kemampuan *softskill*
6. Kurikulum masing-masing program studi memperhatikan aspek jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi program studi serta upaya pencapaian keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institusi

B. SISTEM

1. Kurikulum harus dirancang secara efektif dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan.
2. Kurikulum harus mengikuti Sistem Kredit Semester
3. Jumlah sks dalam setiap program studi harus mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku
4. Jumlah sks dalam satu semester seharusnya tidak melebihi 24 sks.
5. Beban sks setiap mata kuliah harus disesuaikan dengan isi mata kuliah tersebut
6. Setiap program studi seharusnya merancang dan menyusun kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

C. EVALUASI

1. Kurikulum harus ditinjau, dimodifikasi, atau direvisi secara berkala
2. Kurikulum masing-masing program studi seharusnya dikembangkan pada masing-masing program studi melalui peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pemutakhiran kurikulum masing-masing program studi seharusnya dilakukan secara berkala berdasarkan pendapat berbagai komponen, yaitu dosen Koordinator dan atau dosen mata Kuliah, wakil pengguna lulusan, wakil asosiasi keilmuan, masyarakat profesi dan wakil kementerian pendidikan nasional

D. KALENDER AKADEMIK

1. STISI Telkom harus menyusun kalender akademik setiap awal tahun akademik dengan keputusan ketua .
2. Satu tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester ganjil yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
3. Tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16-19 minggu termasuk minggu tenang dan ujian.

4. Pelaksana ketentuan kalender akademik harus diatur oleh pimpinan STISI Telkom melalui surat keputusan.

BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PERENCANAAN DAN KUALITAS PEMBELAJARAN

1. Wakil Ketua Bidang Akademik bersama-sama dengan Wakil Ketua bidang Operasional dan seluruh Dekan dan Ketua program studi harus melakukan Perencanaan Proses pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
2. Program Studi dibawah koordinasi Wakil Ketua Akademik harus menyusun Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa terlibat secara aktif dan mandiri serta harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual secara maksimal.
3. Program Studi dibawah koordinasi Wakil Ketua Akademik harus menyusun Proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) sesuai dengan visi dan misi STISI Telkom
4. Program Studi dibawah koordinasi Wakil Ketua Akademik harus melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* agar rencana dan isi pembelajaran dapat dipahami.

B. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Ketua bidang Akademik harus menetapkan bahwa setiap matakuliah harus diberikan 2-4 SKS dalam satu semester, atau 14 kali tatap muka dan minimal 2 kali evaluasi (ujian).
2. Wakil Ketua bidang Akademik harus menetapkan jadwal kuliah dan praktikum harus diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan kalender akademik
3. Setiap Pendidik harus melakukan review SAP, menandatangani kesediaan mengajar pada setiap awal semester dan menyampaikan kepada program studi sebelum pelaksanaan semester berjalan berlangsung
4. Setiap tenaga pendidik harus memberikan perkuliahan berdasarkan materi yang sudah tersedia di dalam *E-Learning*
5. Setiap tenaga pendidik harus melakukan registrasi (*chek-in*) sesuai jadwal perkuliahan sebelum melaksanakan perkuliahan dan melakukan check atau pada saat perkuliahan berakhir.
6. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum perkuliahan
7. Dosen harus melaksanakan perkuliahan minimal 12 kali pertemuan dari jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam semester yang bersangkutan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan ujian.
8. Pendidik harus melakukan perkuliahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
9. Pendidik harus melakukan pergantian waktu (*make up*) jika perkuliahan belum mencukupi
10. Program studi harus segera melakukan pergantian tenaga pendidik jika yang bersangkutan berhalangan tetap
11. Dekan harus menetapkan dosen koordinator pada awal semester yang bertugas mengkoordinir kegiatan perkuliahan untuk matakuliah yang bersifat paralel (lebih dari satu kelas)
12. Mahasiswa harus hadir minimal 75 % dari 16 kali jumlah pertemuan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester (UAS)

BAB IV STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Program studi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum
2. Setiap program studi harus mengupayakan agar kompetensi lulusan bersifat *link and match* dengan dunia kerja, yang sejalan dengan visi dan misi Institusi
3. Program studi harus menetapkan kompetensi tambahan/ khusus bagi masing-masing lulusannya disamping kompetensi dasar yang sejalan dengan visi dan misi program studinya
4. Program studi harus merancang proses pembelajaran yang dapat menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
5. Program studi harus menyusun kurikulum yang memungkinkan mahasiswa memiliki masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan
6. Program studi harus menetapkan standar IPK kelulusan minimum
7. STISI Telkom harus memiliki instrumen untuk melakukan pelacakan lulusan sebagai *feedback* perbaikan mutu lulusan

BAB V STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP JENJANG S1

1. Pendidik untuk jenjang S1 minimal harus berjenjang pendidikan S2 atau S1 yang sedang menyelesaikan S2 untuk dosen lama
2. Pendidik harus mengampu mata kuliah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dikuasainya
3. Pendidik seharusnya menguasai minimal satu bahasa asing
4. Kualifikasi Pendidik yang mengajar di STISI Telkom harus menunjang upaya pencapaian visi dan misi STISI Telkom
5. Pendidik STISI Telkom harus melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah secara terus menerus untuk dijadikan dasar penilaian kinerja
6. Seluruh Pendidik STISI Telkom harus memiliki jenjang kepangkatan akademik minimum lektor
7. Pendidik tidak tetap bagi jenjang S1 harus berpendidikan minimal S2
8. Pendidik tidak tetap harus memiliki pengalaman yang dianggap sesuai dan disetujui oleh program studi
9. Pendidik tidak tetap harus sudah memiliki kepangkatan akademik dan NIDN
10. Pendidik harus memiliki kemampuan mengembangkan berbagai metode pengajaran dan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengaplikasikannya dalam kegiatan akademik
11. Pendidik harus mencapai nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa minimal 2.75 untuk setiap mata kuliah pada setiap semester
12. STISI Telkom harus memberikan imbalan yang sesuai kepada tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar
13. STISI Telkom harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memudahkan tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar
14. STISI Telkom harus menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan kepada tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar
15. STISI Telkom harus memberikan kebebasan akademik kepada tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar
16. STISI Telkom harus memberikan kemudahan kepada tenaga pendidik untuk memperoleh akses ilmiah dengan sumber dari dalam dan dari luar STISI Telkom

B. RASIO PENDIDIK DAN MAHASISWA

1. STISI Telkom harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efektifitas proses pembelajaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. STISI Telkom harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efisiensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. STISI Telkom harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan jenjang pendidikan spesifikasi program studi

C. TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Departemen Kepegawaian harus menetapkan Sistem Rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan upaya pencapaian mutu sesuai visi dan misi STISI Telkom
2. Departemen Kepegawaian harus mengatur secara jelas program Pengembangan, Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan
3. Departemen Kepegawaian harus menyusun secara jelas tugas, tanggung jawab dan kewenangan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
4. Departemen Kepegawaian harus menyusun secara jelas hak dan kewajiban tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku

BAB VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. SARANA DAN PRASARANA

1. STISI Telkom harus menyediakan prasarana seperti lahan, gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar
2. STISI Telkom harus memiliki kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, peenggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik
3. STISI Telkom harus menempatkan lahan kegiatan pendidikan berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta peraturan pemerintah daerah setempat
4. STISI Telkom harus menyusun aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan pengembangan STISI Telkom
5. STISI Telkom dalam menyediakan gedung untuk kegiatan akademik harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan azas pemanfaatan ;
6. STISI Telkom harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana

B. RUANG KULIAH DAN PERALATAN RUANG KULIAH

1. STISI Telkom harus menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan kepada pengguna
2. STISI Telkom harus menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
3. STISI Telkom harus menyediakan ruang kuliah dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan

C. RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN

1. STISI Telkom harus menyediakan Gedung perpustakaan yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan
2. STISI Telkom harus menyediakan ruang perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
3. STISI Telkom harus menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan ratio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan

D. BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi, dan misi STISI Telkom dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
2. Bahan pustaka seharusnya tersedia secara lengkap sesuai dengan standar perpustakaan nasional/internasional

E. RUANG LABORATORIUM DAN PERALATAN LABORATORIUM

1. STISI Telkom harus menyediakan ruang laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan
2. STISI Telkom harus menyediakan laboratorium berdasarkan kebutuhan dengan kurikulum dan kemampuan keuangan
3. STISI Telkom harus menyusun prosedur penggunaan laboratorium harus dengan mempertimbangkan azas pemanfaatan

F. RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA

1. STISI Telkom harus menyediakan ruang kerja harus yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam bekerja
2. STISI Telkom harus menyediakan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan
3. STISI Telkom harus menyediakan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
4. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan

G. RUANG SERBAGUNA

1. STISI Telkom harus menyediakan ruang serbaguna (aula) yang diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala besar
2. Pengadaan peralatan ruang serbaguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya

H. TEMPAT IBADAH ,OLAH RAGA DAN FASILITAS MAHASISWA

1. STISI Telkom harus menyediakan lahan untuk tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta azas pemanfaatannya
2. STISI Telkom harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam pengadaan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa

I. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

1. STISI Telkom harus memiliki unit khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap Pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Institusi dan yayasan, sehingga mampu melakukan pemeliharaan secara rutin dengan jadwal yang jelas
2. STISI Telkom harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun;
3. Unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan
4. Unit pelaksana pemeliharaan harus mengikuti check list di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana
5. STISI Telkom harus menetapkan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana

J. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

1. STISI Telkom seharusnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.
2. STISI Telkom harus menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif

BAB VII STANDAR SISTEM PENGELOLAAN

A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

1. STISI Telkom harus memiliki kejelasan manajemen pengelolaan administrasi dan akademik yang diindikasikan dengan penyusunan bisnis proses, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit, posisi dan kedudukan masing-masing pelaksana.
2. Unit audit internal yayasan harus melakukan audit keuangan dan penggunaan sarana prasarana secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target
3. Unit Satuan Penjaminan mutu harus melakukan audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target
4. Unit audit harus memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan dan perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan administrasi dan akademik, dan keuangan
5. Setiap unit/lembaga program studi/harus menyusun Program Pengendalian Mutu

B. PENGELOLAAN PELAPORAN KERJA

1. Setiap kepala unit kerja secara periodik harus membuat laporan pelaksanaan kegiatannya yang mencerminkan pencapaian kinerjanya
2. Setiap Laporan pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan metode yang jelas dan objektif agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya

C. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Wakil Ketua Bidang SDM dan Keuangan harus mengkoordinir pengelolaan keuangan Institusi
2. Wakil Ketua Bidang SDM dan Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat diaudit secara berkala
3. Wakil Ketua Bidang SDM dan Keuangan harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan Institusi dan Yayasan secara akuntabel
4. Setiap unit harus dapat menyusun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan berdasarkan tugas, kewenangan dan KPI
5. Setiap unit di STISI Telkom harus melakukan pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel
6. Setiap unit harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya

BAB VIII STANDAR PENDANAAN/PEMBIAYAAN

1. STISI Telkom harus merancang dan merinci sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan program-programnya.
2. STISI Telkom harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja serta mengacu kepada peraturan yang berlaku
3. STISI Telkom harus mengalokasikan anggaran yang cukup dan proporsional untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian visi dan misi STISI Telkom
4. Institusi harus menata pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya.
5. STISI Telkom harus menetapkan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa pertahun berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan mengikutsertakan stakeholders dan dievaluasi secara periodik
6. STISI Telkom harus dapat menjamin keberlanjutan pengadaan dana dan pengalokasiannya untuk menjamin keberlanjutan setiap kegiatan

BAB IX STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN KELULUSAN

A. TANDA KELULUSAN

1. STISI Telkom harus memberikan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi sebagai tanda kelulusan
2. STISI Telkom harus mencantumkan gelar akademik dan sebutan profesional gelar atau sebutan lulusan dalam ijazah
3. Ijazah dan transkrip akademik harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris
4. Ketua harus menetapkan Bentuk, ukuran, isi, dan bahan Ijazah dengan keputusan ketua
5. Ketua dan Ka.Prodi harus menandatangani Ijazah sebagai bentuk pengesahan
6. Ketua harus menetapkan pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik dalam bentuk keputusan
7. Ketua harus menetapkan syarat seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana (S1) setelah memenuhi syarat:
 - a. Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara 144-160 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi), yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah
 - b. Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi yang bersangkutan.
 - c. IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00 ($IPK \geq 2,00$)
 - d. Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh Program Studi

B. PREDIKAT KELULUSAN

1. STISI Telkom harus menetapkan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan
2. STISI Telkom harus menetapkan IPK minimal 2.0 untuk menetapkan predikat kelulusan untuk S1

C. KEBIJAKAN EVALUASI HASIL STUDI

1. STISI Telkom harus menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0 – 100
2. Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan upaya pendisiplinan

3. STISI Telkom harus menetapkan pedoman nilai akhir dalam bentuk huruf dalam suatu keputusan ketua, berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut :
 - a. Kehadiran
 - b. Tugas-tugas
 - c. UTS
 - d. UAS
4. STISI Telkom harus memiliki ketentuan yang mengatur sanksi kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan

BAB X STANDAR KEMAHASISWAAN

A. PENERIMAAN MAHASISWA

1. STISI Telkom harus menetapkan kriteria mahasiswa yang diterima di STISI Telkom harus berdasarkan hasil seleksi masuk yang diselenggarakan secara objektif dan independen
2. STISI Telkom harus menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan prosedur yang jelas
3. STISI Telkom harus menyelenggarakan promosi secara berkala dengan menggunakan berbagai media secara efektif

B. PELAYANAN MAHASISWA

1. STISI Telkom harus menyediakan unit pelayanan mahasiswa yang mencakup akademik, operasional perkuliahan, keuangan dan administrasi
2. Unit pelayanan mahasiswa bidang akademik harus memberikan pelayanan secara optimal dengan berpedoman kepada standar pelayanan yang optimal
3. Unit Pelayanan Operasional perkuliahan dan administrasi harus dilakukan oleh Departemen yang secara khusus dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan tersebut
4. Unit layanan keuangan harus ditangani oleh unit khusus yang bertanggungjawab terhadap keuangan mahasiswa
5. STISI Telkom harus menetapkan standar ratio pelayanan dengan jumlah mahasiswa yang dilayani agar dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa

C. PENANGANAN KELUHAN

1. Setiap unit harus memberikan pelayanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, tepat dan memuaskan
2. STISI Telkom harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa yang sederhana dan mudah diakses
3. STISI Telkom harus menetapkan prosedur dan cara penanganan keluhan melalui berbagai media yang memudahkan mahasiswa memperoleh layanan yang memuaskan
4. STISI Telkom harus melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* tentang prosedur penanganan keluhan

D. KODE ETIK

1. STISI Telkom harus menyusun kode etik mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya
2. Kode etik harus disosialisasikan kepada mahasiswa agar dapat dipahami dan dipatuhi

E. KEGIATAN KEMAHASISWAAN

STISI Telkom seharusnya dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan mahasiswa harus mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat, dan bakat. STISI Telkom harus menyediakan fasilitas bagi kegiatan mahasiswa.

F. BIMBINGAN DAN KONSELING

STISI Telkom harus mempunyai program bimbingan dan konseling yang dapat melayani seluruh mahasiswa. Unit konseling seharusnya disediakan oleh Institusi bagi mahasiswa yang membutuhkan pembimbingan.

BAB XI STANDAR TATA PAMONG

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. STISI Telkom harus menetapkan struktur organisasi serta menetapkan tugas-tugas pokok yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan STISI Telkom
2. STISI Telkom harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang jelas

B. KEPEMIMPINAN

1. Pimpinan unit harus bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab yang menjadi tugas pokoknya
2. Pimpinan unit harus bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan mutu
3. Pimpinan unit harus menjaga keharmonisan dengan rekan kerja serta harus mampu memberikan motivasi kepada staff
4. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian *Good University Governance*

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. STISI Telkom harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan pada setiap unit, SOP harus mampu memberikan gambaran jelas setiap alur kerja penanggung jawab kegiatan, dan jadwal waktu pelaksanaan serta target yang hendak dicapai (KPI)
2. STISI Telkom harus melakukan Audit Mutu secara rutin terhadap pelaksanaan SOP setiap unit dan dilaporkan secara rutin kepada Yayasan.
3. STISI Telkom melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Standar Operasional Prosedur yang ada harus merupakan implementasi dari kebijakan Institusi di setiap unit

BAB XII STANDAR PENELITIAN

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan akademik.
2. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar kaidah metodologi penelitian, dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing
3. Hasil penelitian harus dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan etika ilmiah.
4. Penelitian harus memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
5. Publikasi penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional dan internasional.
6. Tenaga pendidik harus aktif berperan serta dalam penelitian- penelitian dan publikasi ilmiah yang berskala internasional
7. STISI Telkom harus memberikan dukungan untuk memotivasi tenaga pendidik menghasilkan penelitian setiap orang setiap semester
8. Program studi harus menetapkan penelitian menjadi bagian dari kurikulum
9. Program studi harus memberikan motivasi kepada mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses penelitian
10. Setiap pendidik harus menghasilkan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sebagai bagian dari penilaian kinerja
11. STISI Telkom harus mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional.
12. STISI Telkom seharusnya mendukung peningkatan jumlah dan kualitas hasil penelitiannya.
13. STISI Telkom harus menciptakan sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah melakukan penelitian.
14. STISI Telkom harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

BAB XIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
2. STISI Telkom harus menetapkan Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Institusi dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
4. Setiap pendidik harus berperan serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul setiap tahun sebagai bagian dari penilaian kinerja
5. STISI Telkom harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan industri dan institusi lain secara berkelanjutan
6. STISI Telkom seharusnya dapat mengkoordinasi pengabdian masyarakat yang melibatkan antar disiplin dan antar Institusi dalam dan luar negeri.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.
8. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
9. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan secara lintas atau lintas program studi.

BAB XIV STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. STISI Telkom harus mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan kampus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian upaya tersebut
2. STISI Telkom harus menciptakan kondisi untuk terciptanya interaksi ilmiah antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa
3. STISI Telkom melalui harus memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan yang menunjang terciptanya suasana akademik.
4. STISI Telkom harus memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional

BAB XV STANDAR SISTEM INFORMASI

1. STISI Telkom harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif dan *up to date*
2. STISI Telkom harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan
3. STISI Telkom harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik
4. STISI Telkom harus menyediakan Sistem informasi yang mampu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan administrasi dan akademik
5. STISI Telkom harus menyediakan Sistem informasi yang dapat diakses secara mudah dari dalam dan dari luar lingkungan Institusi
6. STISI Telkom harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika

BAB XVI STANDAR PROGRAM STUDI

1. STISI Telkom harus melakukan studi kelayakan sebelum melakukan pembukaan Program Studi
2. STISI Telkom harus membuka Program Studi yang memiliki prospek agar tidak menimbulkan penggangguran baru
3. STISI Telkom harus membuka Program Studi yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa
4. STISI Telkom harus mengawasi status Ijin Program Studi sehingga tidak mengalami keterlambatan perpanjangan Ijin Operasional Program Studi.
5. STISI Telkom harus mengembangkan Program Studi hingga mampu mencapai nilai akreditasi A (Unggul) dari lembaga akreditasi pendidikan (BAN PT)

BAB XVII STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. STISI Telkom harus mengembangkan Sistem Penjaminan mutu STISI Telkom yang merupakan bagian integral dengan seluruh aktivitas akademik
2. STISI Telkom harus memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pengukuran terhadap kinerja serta pencapaian target secara terus-menerus
3. STISI Telkom harus membentuk unit khusus yang menangani Sistem Penjaminan mutu, selanjutnya dikembangkan menjadi kegiatan yang *embedded* dalam kegiatan sehari-hari
4. STISI Telkom harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, serta peningkatan secara berkelanjutan, agar proses peningkatan mutu dapat berjalan dengan baik
5. STISI Telkom harus menetapkan proses penjaminan mutu yang didefinisikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kerjanya, serta penanggung jawab, didukung oleh sumber daya yang memadai
6. STISI Telkom harus menetapkan unit tersendiri yang menjamin pengelolaan upaya penyelenggaraan mutu kemudian secara bertahap diarahkan agar sistem penjaminan mutu menjadi *embedded* dalam penyelenggaraan akademik.
7. STISI Telkom harus berupaya mencapai kinerja yang terbaik yang tercermin dalam pencapaian Nilai Kinerja Lembaga (NKL) yang dinilai oleh Yayasan

BAB XVIII STANDAR KERJASAMA

1. STISI Telkom menyelenggarakan Kegiatan Kerjasama harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan
2. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu STISI Telkom
3. Kerjasama yang dilaksanakan harus meliputi kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan STISI Telkom